

WASIAT DAN WARIS PERSPEKTIF HADIS: PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KELUARGA

Ahmad Idus Showabi¹, Muhammad Wahibul Minan²

¹IAIN Kudus

Email: ¹idusshowabi@gmail.com, ²minanmuda@gmail.com

ABSTACT

Muslims always talk about dividing inheritance. This is because inheritance distribution is a problem that is directly related to everyday life. In addition, Islamic inheritance laws are often criticized by gender equality activists. However, the fuqaha (Islamic legal experts) are of the opinion that the verses in the Koran which explain the divisions of heirs are qath'i al-dilalah verses, which means the law is certain, so it is impossible to make ijtihađ regarding it. This inheritance is unfair in some circumstances. For example, a boy is usually educated more than a girl in most societies. However, when dividing inheritance, sons receive twice the share of daughters when dividing inheritance. In fact, a will is one way to accomplish this. But the will cannot exceed 1/3 of the inherited assets, and must obtain approval from the other heirs. This is where additional questions arise about what a will and inheritance are, and who has the right to give or receive a will. In this paper, a quantitative approach will be used, including the case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. Quantitative analysis will be used to develop and use mathematical models, theories and hypotheses regarding the problem of dividing inheritance assets based on wills from the perspective of ushul fiqh and Islamic legal philosophy.

Keywords: Inheritance, Will, Islamic Law

ABSTRAK

Umat Islam selalu berbicara tentang pembagian waris. Hal ini dikarenakan pembagian warisan adalah masalah yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, hukum waris Islam sering dikritik oleh aktifis kesetaraan jender. Namun, para fuqaha (ahli hukum Islam) berpendapat bahwa ayat-ayat dalam Alquran yang menjelaskan bagian-bagian ahli waris merupakan ayat yang qath'i al-dilalah, yang berarti hukumnya sudah pasti, sehingga tidak mungkin untuk berijtihađ tentangnya. Segelintir orang menganggap pembagian waris ini kurang adil dalam beberapa keadaan. Misalnya, seorang anak laki-laki biasanya dididik lebih dari anak perempuan dalam kebanyakan masyarakat. Namun, saat pembagian waris, anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan saat pembagian waris. Sebenarnya, wasiat adalah satu cara untuk menyelesaikannya. Tapi wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan, dan harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Di sinilah muncul pertanyaan tambahan tentang apa itu wasiat dan waris, serta siapa yang berhak memberi atau menerima wasiat. Dalam tulisan ini, pendekatan kuantitatif akan digunakan, termasuk pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Analisis kuantitatif akan digunakan untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori, dan hipotesis tentang masalah pembagian harta waris berdasarkan wasiat dari sudut pandang ushul fiqh dan filsafat hukum Islam.

Kata Kunci: Waris, Wasiat, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Waris seringkali berkaitan dengan wasiat, warisan tidak dapat dibagi apabila wasiat yang berhubungan dengan harta tidak terselesaikan. Warisan dari seseorang akan dibagikan apabila hutang ataupun wasiat dari pewaris sudah dipenuhi atau diselesaikan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia, bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.¹

Ilmu *mawaris* adalah ilmu pokok yang berlandaskan ilmu fiqih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah agar setiap yang berhak menerima warisan dari tirkah mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Ilmu waris memiliki kedudukan yang tinggi dan pengaruh yang besar. Allah swt. telah memperinci dan menjelaskan pokok-pokok ilmu dalam Alquran. Allah yang memberikan batasan dari bagian-bagian dan kepada siapa saja warisan harus diberikan. Hal ini memperkuat bahwa alangkah pentingnya setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan haknya menurut hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah swt.² Kompilasi Hukum Islam mengatur hukum tentang kewarisan Islam dalam Bab dengan judul Hukum Kewarisan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a, pengertian dari hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Wasiat berasal dari kalimat *Washaitu-ushi asy-syai'a*, artinya aku menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu, orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan semasa hidup untuk dilaksanakan setelah kematiannya.³ Wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku seelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat. *Fuqaha* berpendapat bahwa dalam keadaan normal, hukum wasiat ini adalah sunnah (dianjurkan) sedang melaksanakan isi wasiat itu hukumnya wajib.

¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat*, Prenadamedia Grup (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016),

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=5ojidwaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=hukum+adat+waris&ots=Ujoa5parlf&sig=Io7mstejsbfncljabwjngnmrqhw>.

² Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap Dan Padat* (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009).

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, At Al. Eds.* (Surakarta: Insan Kamil, 2016).

Pada permasalahan yang sering terjadi seorang ayah yang meninggal dengan meninggalkan tiga orang ahli waris, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. sebelum wafatnya pewaris, beliau mengatakan kepada anaknya yang perempuan agar rumah peninggalannya dibagi dua, yaitu untuknya dan untuk saudaranya. Sedangkan anaknya yang tertua tidak mendapat bagian karena sudah merelakan bagiannya untuk saudara-saudaranya, ia tidak menginginkan rumah itu karena ia merasa sudah hidup berkecukupan selama ini dan tempat tinggalnya sekarang sangat jauh dari rumah tersebut. Dalam beberapa waktu kemudian, Pewaris juga berpesan kepada anaknya bahwa rumah tersebut adalah bagian sepenuhnya untuknya. Hal ini kemudian dibicarakan para ahli waris dan timbullah perselisihan antara ahli waris. Hal ini karena adanya dua wasiat yang berbeda yang berkaitan dengan rumah tersebut. dan pada kedua wasiat tersebut, tidak ada persetujuan ahli waris yang lain tentang wasiat tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa jurnal yang membahas tentang wasiat wajibah. Adapun kajian terdahulu yang penulis temukan diantaranya artikel yang berjudul “Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia” yang ditulis oleh Syafi’i dalam penelitian ini membahas tentang beberapa asas dalam kewarisan Islam yang di anut dalam pelaksanaan kewarisan antara lain: 1) Asas Ijbari, 2) Asas Bilateral, 3) Asas Individual, 4) Asas Keadilan. Selain itu artikel yang berjudul “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis” yang ditulis oleh Eko Setiawan dalam penelitian ini menjelaskan Wasiat wajibah.

Dalam penelitian ini tentu berbeda dalam permasalahan yang peneliti ambil dan nanti nya akan di Penerapan Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁴ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang medekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.⁵ Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara tabarru’ (sukarela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan

⁴ Ahmad Rofiq, “Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi ,” Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2013.

⁵ Siti Amina, “Hukum Kewarisan Islam,” *Nusantara Journal Of Islamic Studies*, 2021, <https://doi.org/10.54471/Njis.2021.2.2.80-90>.

penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggal si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.⁶ Imam Syafi'i mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan atau tidak.⁷ Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif pendekatan terhadap kasus, pendekatan terhadap historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. dengan menggunakan analisis kuantitatif yang mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena yang membahas masalah pembagian harta waris berdasarkan wasiat.

PEMBAHASAN

Definisi Dan Urgensi Wasiat Dalam Kewarisan

Wasiat secara etimologi adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat. Wasiat merupakan salah satu bentuk sarana tolong-menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat. Sedangkan secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan wasiat sebagai penyerahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat, dari definisi ini terlihat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli atau sewa menyewa, karena pemilikan dalam kedua bentuk akad yang terakhir ini bisa berlaku semasa yang bersangkutan masih hidup.

Sedangkan wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat. Adapun masalah pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dalam ilmu faraid yaitu ilmu yang berkaitan dengan harta peninggalan, cara menghitung pembagiannya serta bagian masing-masing ahli waris. Namun terkadang dalam masalah-masalah yang bersifat kasuistik, pembagian waris berdasarkan faraid ini menimbulkan

⁶ Nina Ismaya And Andi Safriani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata Di Indonesia," *Alauddin Law Development Journal*, 2022, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.20141>.

⁷ Abdulrahman Al-Jaziri, "Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz Iii," *Bairut: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah*, N.D., 278.

beberapa pertanyaan. Seperti adanya kerabat dekat yang miskin tapi tidak termasuk dalam *ashhab al-furudh* atau *ashhab al-furudhnya* termasuk orang-orang yang kaya. Dalam kasus-kasus seperti ini, maka perlu ada solusi, yang salah satunya adalah dengan wasiat orang yang meninggal. Berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan, seseorang dapat berwasiat tentang pembagian seluruh hartanya. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak mempercayai masalah konsep pembagian waris dalam Islam, tetapi justru berusaha untuk menempatkan konsep pembagian waris ini secara proporsional, sebagaimana Umar bin Khatab RA yang tidak melakukan hukuman potong tangan terhadap pencuri karena adanya pertimbangan yang bersifat kasuistik.

Kajian Hadis Perlindungan Terhadap Hak Keluarga Dalam Istinbath Hukum

Waris memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan keluarga. Waris adalah hak-hak yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menerima harta atau kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia. Perlindungan keluarga, oleh karena itu, berkaitan erat dengan bagaimana hak waris diatur dan dihormati. Berikut akan di paparkan hadis yang mengandung prinsip dalam waris yang menjadi bentuk manifestasi perlindungan hak-hak keluarga.

Larangan Wasiat Melebihi Sepertiga Harta Peninggalan

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ. وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ "يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءٍ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ "لَا". قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ "لَا". قُلْتُ الثُّلُثُ. قَالَ "فَالثُّلُثُ. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ. وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ. حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ. وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ". وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ.

“Telah bercerita kepada kami Abu Nu’aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa’ad bin Ibrahim dari ‘Amir bin Sa’ad dari Sa’ad bin Abi Waqash berkata; Nabi datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah”. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; “Semoga Allah merahmati Ibnu ‘Afra”. Aku katakan: “Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku”. Beliau bersabda: “Jangan”. Aku katakan: “Setengahnya” Beliau bersabda: “Jangan”. Aku katakan lagi: “Sepertiganya”. Beliau bersabda: “Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang

kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya”. Saat itu dia (Sa’ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak Perempuan.⁸

Hadits ini di riwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqash Nama lengkapnya adalah Sa’ad bin Abi Waqqash bin Uhaib Az-Zuhri dengan julukan “Abu Ishaq”, Ia adalah salah seorang diantara sepuluh orang sahabat yang mendapat kabar gembira bakal masuk surga, dan orang yang pertama dalam melontarkan panah dalam perang Sabillillah, ia orang yang ke empat lebih dulu masuk Islam melalui tangan Abu Bakar ketika umurnya 17 tahun. Sa’ad bin Abi Waqqash mengikuti banyak peperangan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam, dalam peperangan itu ia bergabung dalam pasukan berkuda. Ia berasal dari bani Zuhrah seasal dengan ibu Nabi (Aminah).

Khilafah Umar bin Khaththab mengangkatnya menjadi komandan pasukan yang dikirimkan untuk memerangi orang Persia dan berhasil mengalahkannya pada tahun 15 H di Qadisiyah. Setahun setelahnya 16 H di Julailak ia menaklukan Madain dan Bani al-Kuffa pada tahun 17 H. Sa’ad bin Abi Waqqash adalah penguasa Irak dimasa pemerintahan Umar bin Khaththab yang berlanjut pada masa pemerintahan Utsman bi Affan. Ia adalah seorang diantara enam sahabat orang yang dicalonkan menjadi Khalifah, sejak bencana besar atas terbunuhnya Utsman. Sa’ad bin Abi Waqqash meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Khaulah binti Hakim. Yang meriwayatkan hadits darinya adalah Mujahid, Alqamah bin Qais as sa’ib bin Yazid, Sanad paling shahih berpangkal darinya adalah yang diriwayatkan oleh Ali bin Husain bin Ali, dari Sa’id bin al-Musayyab, darinya (Sa’ad bin Abi Waqqash). Ia wafat pada tahu 55 H di Aqiq.⁹

Hadits ini menjadi dalil bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan kalau ada ahli waris. Adapun kalau tidak ada ahli waris, maka boleh berwasiat dengan seluruh harta peninggalan. Alasan (*illat*) hukum dari masalah ini adalah untuk menjaga agar ahli waris tidak jatuh dalam kemiskinan. Walaupun hadits ini tidak mencapai derajat mutawatir, akan tetapi ijma’ ulama telah menetapkan hal yang sama dengan hadits ini. Di dalam hadits lain diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, “Fiqh Lima Mazhab,” *Fiqh Lima Mazhab*, 2010.

⁹ Fahrur Roji And Mochamad Samsukadi, “Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi,” *Jurnal Mu’allim* 2, No. 1 (2019): 42–56, <https://doi.org/10.35891/Muallim.V2i1.2189>.

“Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan kepada setiap yang punya hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

Hadits ini diriwayatkan dengan banyak sanad, akan tetapi setiap sanad tidak terlepas dari perbincangan (*maqal*). Walaupun pada setiap sanad ada perbincangan, tapi dengan banyaknya sanad menunjukkan bahwa hadits ini mempunyai sumber (*ashl*). Bahkan Imam Syafi'i lebih cenderung mengatakan bahwa matan hadits ini adalah mutawatir. Tetapi al-Fakhr al-Razi menolak kemutawatirannya.¹⁰

Hadits ini merupakan larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagian warisannya. Hikmah dari larangan ini antara lain untuk menghilangkan kesan bahwa wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris yang pada akhirnya dapat menyebabkan perselisihan di antara mereka. Oleh sebab itu, maka seseorang tidak boleh berwasiat kepada ahli waris yang mendapat bagian warisannya, kecuali kalau diizinkan oleh ahli waris lainnya. Izin dari pihak ahli waris lain diperlukan karena harta yang telah diwariskan merupakan hak mereka bersama yang harus dibagi sesuai ketentuan syarak. Apabila mereka rela haknya dikurangi maka barulah wasiat tersebut dapat dilaksanakan.

Hadis di atas menunjukkan bahwa hak masing-masing ahli waris dan yang bukan ahli waris sudah ditetapkan bagiannya. Ahli waris mendapatkan bagian dari jatah waris dan yang bukan ahli waris mendapatkan bagian dari jatah wasiat apabila almarhum pernah berwasiat. Maka dari itu, sebaiknya pewaris tidak mewasiatkan hartanya lagi kepada ahli waris karena ahli waris sudah mendapatkan hartanya lewat hukum waris yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Larangan Saling Mewarisi Muslim dengan Non Muslim

Berdasarkan ayat-ayat tentang kewarisan, maka yang perlu digarisbawahi adalah kewarisan disebabkan nasab dan kekerabatan. Dan satu hal yang menjadi catatan penulis dalam kaitannya dengan kewarisan beda agama, yaitu bahwa ayat-ayat di atas tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa antara pewaris (mayit) dan yang mewarisi (keluarga dan kerabat) adalah sama-sama Muslim. Tidak terdapat kata dalam ayat-ayat tersebut di atas yang mengindikasikan bahwa pewaris adalah atau harus seorang Muslim. Adapun sumber hukum dari hadis, dapat dikatakan bahwa setidaknya beberapa riwayat hadis yang berbicara tentang larangan Muslim mewarisi non-Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995).

رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ."

“Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Usman dari Usamah bin Zaid *radiallahu’anhuma*, Nabi *shalallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “orang muslim tidak mewarisi orang kafir , dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. (HR. Imam Bukhari).¹¹

Kata *kāfir* dari sudut pandang keterkaitannya dengan hukum Islam (*Syari’ah*) dapat bermakna *kāfir harbī* dan *dzimmī*, sementara dari sudut pandang *aqidah*, *kafir* dapat dibedakan menjadi *kafir ahlu al-kitāb*, *kafir musyrik*, dan *kafir atheis* (tidak percaya kepada Tuhan atau tidak beragama) Ketika lafaz *kāfir* adalah lafaz yang ‘āmm, hadis tersebut dapat diragukan untuk dijadikan dasar hukum, namun pendapat jumhur ulama ini, jelas bahwa orang Islam tidak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang murtad, atau sebaliknya orang murtad tidak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang muslim. Karena dengan murtadnya seseorang berarti keluar dari agama Islam Secara otomatis ia menjadi kafir. Dengan demikian, berlainan agama menurut hukum kewarisan dalam Islam merupakan pengahalang untuk mendapatkan harta warisan.¹²

Hadits ini memberi ketegasan bahwa orang berlainan agama tidak saling mewarisi. Yang dimaksudkan dengan berlainan agama ini adalah orang Islam dan orang kafir (non Islam). Termasuk dalam hal ini adalah orang yang murtad, seluruh ulama telah sepakat bahwa orang yang murtad, orang yang meninggalkan agama Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, baik keluarganya itu orang Islam, orang kafir maupun orang murtad juga¹³

Nilai Moral Hadis-Hadis Perlindungan Hak-Hak Keluarga

Hadis-hadis yang berkaitan dengan warisan menyoroti beberapa nilai moral yang penting dalam konteks perlindungan keluarga. Warisan dalam Islam diatur dengan rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam prinsip-prinsip warisan tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Berikut adalah beberapa nilai moral yang dapat diidentifikasi dari perspektif perlindungan keluarga dalam hadis-hadis mengenai waris ¹⁴:

¹¹ Wwww.Sunnah.Com, *Shahih Bukhari, Hadist No.. 6764 (29 November 2023)*

¹² Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, Darul Fikir*, Vol. 53, 2011, https://ia804607.us.archive.org/34/Items/Terjemah-Fiqih-Islam-Wa-Adillatuhu-Mktbhazzaen/Terjemah_Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_-_10.Pdf.

¹³ Khoirul Anwar, “Maqāshid Asy-Syarī’Ah Menurut Ibnu Rusyd,” *Ats-Tawasuth*, 2019.

¹⁴ Munarif Munarif And Asbar Tantu, “Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan),” *Al-Mashadir : Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2022.

a. Keadilan

Hadis menyatakan pentingnya memperlakukan warisan secara adil di antara ahli waris. Keadilan adalah nilai utama dalam Islam, dan pemisahan warisan harus dilakukan dengan adil, tanpa diskriminasi terhadap gender atau status sosial.

b. Tanggung Jawab

Hadis-hadis mengajarkan bahwa orang yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan warisan harus memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Ini mencakup memastikan bahwa hak-hak semua ahli waris dihormati dan dilindungi.

c. Kasih Sayang dan Kehormatan Terhadap Keluarga

Dalam proses warisan, hadis-hadis menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik antaranggota keluarga. Kasih sayang, pengertian, dan kehormatan terhadap anggota keluarga sangat ditekankan.

d. Keberlanjutan dan Pemeliharaan Harta Warisan

Hadis-hadis menyoroti perlunya memelihara dan menggunakan dengan bijak harta warisan. Ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga dan memastikan keberlanjutan sumber daya warisan yang diterima.¹⁵

e. Kesejahteraan Sosial

Nilai moral dalam hadis juga mencakup pemikiran tentang kesejahteraan sosial. Distribusi warisan yang adil diharapkan dapat berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut ditegaskan dalam Al Quran Surat Anisa' Ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.¹⁶

f. Kepatuhan pada Ajaran Agama

Pentingnya mematuhi ajaran agama dalam konteks warisan juga ditekankan dalam hadis-hadis.

Keselarasan proses warisan dengan prinsip-prinsip Islam dianggap sebagai langkah penting untuk melindungi keluarga.

KESIMPULAN

Dalam pandangan hadis, wasiat dan waris telah diatur terkait pembagian warisan dan larangan dalam warisan itu sendiri. Pengaturan tentang waris dan wasiat bertujuan untuk memberikan

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017).

¹⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 2016.

perlindungan dalam hak-hak keluarga. Adapun hikmah dari wasiat dan waris dalam perlindungan hak-hak keluarga dalam Islam adalah sebagai berikut: Pertama, keadilan dalam pembagian waris dalam sistem Islam telah ditetapkan dengan cermat untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta. Pembagian ini didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, yang memberikan hak masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang ditetapkan. Selanjutnya perlindungan hak perempuan terkait pembagian waris, Islam memberikan hak waris kepada perempuan, termasuk istri, ibu, dan anak perempuan, yang sering kali diabaikan dalam sistem waris tradisional di beberapa Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. "Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi ." *Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada*, 2013.
- Al-Jaziri, Abdulrahman. "Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz Iii." *Bairut: Dar Al-Kitab Al- 'Alamiyah*, N.D., 278.
- Amina, Siti. "Hukum Kewarisan Islam." *Nusantara Journal Of Islamic Studies*, 2021. <https://doi.org/10.54471/Njis.2021.2.2.80-90>.
- Anwar, Khoirul. "Maqâshid Asy-Syarî'Ah Menurut Ibnu Rusyd." *At-Tawasuth*, 2019.
- Fahrur Roji, And Mochamad Samsukadi. "Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi." *Jurnal Mu'allim* 2, No. 1 (2019): 42–56. <https://doi.org/10.35891/Muallim.V2i1.2189>.
- Ismaya, Nina, And Andi Safriani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata Di Indonesia." *Alauddin Law Development Journal*, 2022. <https://doi.org/10.24252/Aldev.V4i3.20141>.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya. Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2016.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. "Fiqh Lima Mazhab." *Fiqh Lima Mazhab*, 2010.
- Munarif, Munarif, And Asbar Tantu. "Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan)." *Al-Mashadir : Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2022.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat. Prenadamedia Grup*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=5ojidwaaqbaj&oi=fnd&pg=pa1&dq=Hukum+Adat+Waris&ots=Ujoa5parlf&sig=Io7mstejsbfncjlabwjngnmrqhw>.
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10. Darul Fikir*. Vol. 53, 2011. <https://ia804607.us.archive.org/34/items/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu->

Mktbhazzaen/Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu - 10.Pdf.

Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid. *Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap Dan Padat*. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Jilid 4, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, At Al. Eds.* Surakarta: Insan Kamil, 2016.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017).

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995.

Www.Sunnah.Com, *Shahih Bukhari, Hadist No.. 6764 (29 November 2023)*